

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM MENJATUHKAN THALAQ DENGAN MENGGUNAKAN
SUMPAH (Studi Komparatif Pendapat Imam
Syafi'i dan Ibnu Hazm)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



BIN HASLIMI SAIFUL HISYAM
NIM. 11920315452

PROGRAM S 1

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023 M/ 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Hukum Menjatuhkan Talak Dengan Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm)**, yang ditulis oleh:

Nama : Saiful Hisyam Bin Haslimi
 NIM : 11920315452
 Program Studi : Perbandingan Madzhab Dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Zikri, M.H
 NIP. 19680910 201212 1 002

Pekanbaru, 30 Oktober 2023
 Pembimbing II

Muslim, S.Ag.SH., M.Hum
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Menjatuhkan Thalaq menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazam)** yang ditulis oleh:

Nama : Saiful Hisyam bin Haslimi
 NIM : 11920315452
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris
Dr. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. Hendrizal Hadi, Lc, MA

Penguji II
H. Mhd Abdi almaktur, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Saiful Hisyam Bin Haslimi

: 11920315452

: Lahir : Johor/ 5 Juli 2000

: Sarjana : Syariah dan Hukum

: Perbandingan Mazhab

: Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hukum Menjatuhkan Talak Menggunakan Sumpah

Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 9-11-2023

Yang membuat pernyataan

NIM : 11920315452

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Saiful Hisyam bin Haslimi (2023) : Hukum Menjatuhkan Thalaq Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm mengenai hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah. Mencermati adanya perbedaan pendapat tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah. Kemudian, bagaimana analisis Fiqh Muqaran pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*library research*), jenis dan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan . Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'I dan kitab *al-Muhalla* karangan Imam Ibnu Hazm. Bahan hukum sekunder adalah menggunakan kitab *Bulughul Maram*, *Fiqh ala al mazahib Arbaah*, *Bidayatul Mujtahid*, *Al-Mughni* dan berbagai lagi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa menurut Pendapat Imam Syafi'I mengenai hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah adalah membolehkan talak tersebut jika telah terpenuhinya semua syarat-syarat yang taklik talak tersebut. Pendapat ini berdalil dengan al-Quran surah al-Baqarah ayat 229 dan surah al-Maidah ayat 1. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini dan tidak jatuh talak yang diantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya kerana tidak ada nash dan hadits yang menjelaskannya. Pendapat ini berdalilkan pada surah al-Baqarah ayat 229, Surah at-Thalaq ayat 1 dan surah al-Maidah ayat 89. Pendapat mengenai sumpah ila' (sumpah tidak jima') terhadap isteri, pendapat kedua imam adalah sama berdasarkan ayat al-Baqarah ayat 226-227. Yang menjadi perbedaan di antara keduanya adalah putusan hakim setelah empat bulan, Imam syafi'I mengatakan hakim bisa menjatuhkan thalak satu kepada isteri jika suami tidak mau menggauli tanpa alasan, menurut Ibnu Hazm hakim hanya berhak memaksa suami dan tidak berhak untuk menjatuhkan thalak kepada isteri.

Kata Kunci : Talak, Sumpah, Imam Syafi'I, Imam Ibnu hazm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dapat disusun dan diselesaikan.

Shalawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada nabi Muhammad Saw dengan lafaz Allahumma Shalli wa Sallim Ala Sayyidina Muhammad wa Ala Alihi Sayyidina Muhammad. Berkat beliau kita dapat menikmati agama islam agama rahmatan lilalamin semoga kita semua kelak bisa bertemu dan mendapat syafaat di hari kiamat nanti.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Perbandingan Madzhab (PM) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau . Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan judul **“HUKUM MENJATUHKAN TALAK MENGGUNAKAN SUMPAH (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM SYAFI’I DAN IMAM IBN HAZM)”**. Dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Tetapi berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak, akhirnya hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi. Selain itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Haslimi bin Abu Bakar dan Ibunda Jumaidah binti Sardi, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis, cinta dan kasih sayang serta memberikan



dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa anda sampaikan, semoga Allah SWT memberikan selalu kesehatan dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan anda menjadi pahala yang terus mengalir hingga surga Allah SWT. Kepada kakak Siti Nor Hasyidah, Siti Nor Hasyimah dan adik Saiful Hafiz dan adik Siti Nor Hanisah, serta keluarga besar yang telah membantu, memberikan dukungan kepada anda selama menempuh pendidikan baik moril maupun materil. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda serta rezeki, kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah.

2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Wakil Dekan I.
4. Bapak Dr. Ahmad Zikri, M.H selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab. Dan kepada Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Wakil Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Dr. Ahmad Zikri, M.H, sebagai Pembimbing I skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Muslim S.Ag, S.H, M.Hum, , sebagai Pembimbing II skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berharga serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan keripsi ini.


7. Kepada Ibuk Dr. Hj. Hertina, M. Pd. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Bapak Pimpinan Perpustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawan, yang telah memudahkan penulis dalam peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada sahabat-sahabat yang penulis sayangi dan banggakan: Azhari S.H, Nasriq S.Ag, Hilman S.H, Sufyan Al-Riau, Akmal Al-Kulim, Syamir Al-Selangor, Faris Al-Serendah, Nurul Atiqah bt Roslee dan orang-orang special dibalik layar, serta seluruh kakak-kakak, adek-adek dan rekan-rekan keluarga besar Prodi Perbandingan Mazhab, dan lain-lainnya yang telah memberikan motivasi, Dukungan serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan yang tak dapat di sebutkan satu persatu.
10. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran dan masukannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkahdari Allah SWT dan saya menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna ,karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini

masih banyak kekurangan, kesalahan dan kejanggalannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya.

Pekanbaru, 25 Oktober 2023

Saiful Hisyam bin Haslimi
NIM. 11920315452



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)	10
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pengertian Talak	10
2. Dasar Hukum Talak	11
3. Hukum Talak.....	13
4. Rukun talak	15
5. Hikmah Talak.....	17
6. Sumpah Ila'	17
7. Sumpah.....	21
B. Penelitian terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Metode Analisis Data	31
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
A. Biografi Imam Syafi'i dan imam Ibnu Hazm	32

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Perbandingan Pendapat Antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Menjatuhkan Talak Menggunakan Sumpah.....	54
C. Dalil yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Menjatuhkan Talak Menggunakan Sumpah.....	70
D. Analisis Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Menjatuhkan Talak Menggunakan Sumpah.....	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di dalam Islam amatlah dianjurkan, tujuannya agar dorongan terhadap keinginan biologis dan psikis seseorang dapat tersalurkan secara halal supaya setiap orang bisa menghindari dari perbuatan zina. Manusia memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya, agar kecenderungan itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain maka Islam mengaturnya dengan hukum syari'ah yaitu dengan pernikahan.

Pernikahan adalah aqad serah terima antara wali perempuan dan laki-laki yang akan menjadi suami atau suatu perbuatan yang mengandung beberapa syarat dan rukun.¹ Dalam Islam dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan untuk dapat menghindarkan dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Menjaga keutuhan dari sebuah pernikahan tidak semudah membalikkan telapak tangan karna perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik, riak-riak kecil biasa muncul ditengah perjalanan, hanya saja tergantung kepada suami dan isteri yang menjalani pernikahan tersebut dalam menyikapinya dengan baik dan menjadikan perselisihan yang terjadi sebagai pedoman. *Fiqih* menyebut perselisihan itu dengan *an-Nusyuz* (kedurhakaan), *asy-Syiqaq* (perselisihan), *Khulu'*, *Ila'* dan *Zihar*. Di antara

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Raeani, 2008), hlm. 522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyebab terjadi konflik dalam rumah tangga disebabkan perasaan yang kurang dihargai, cemburu yang berlebihan, kurangnya keterbukaan masalah keuangan, masalah hubungan intim, masalah privasi masing-masing dan sebagainya.²

Membina keluarga yang harmonis tidaklah mudah, di karenakan akan muncul berbagai persoalan di dalam sebuah rumah tangga yang telah dibina. Penyatuan dua manusia yang berbeda sifat dan karakter pasti akan menimbulkan masalah. Apabila masalah tersebut tidak dapat teratasi maka dapat berujung kepada perceraian.³

Perceraian adalah suatu yang dihalkalkan tetapi adalah sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya: *Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.* (HR. Muslim).⁴

Namun demikian, pada kondisi tertentu perceraian terpaksa difungsikan, karena hanya dengan itu suatu permasalahan bisa berakhir. Pensiariatan *talak* dari-Nya adalah sebuah rahmat dari-Nya. Maksudnya, sesungguhnya *talak* adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami istri, dan orang-orang yang baik serta kedua hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak

² M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005), hlm. 341

³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 191

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Edisi Pengumpul*, Jilid 9, (Jakarta: Gejaja Insani, 2017), hlm. 318.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak bersatunya tabi'at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri.

Dalam suatu pernikahan ada perjanjian pernikahan semacam sumpah yang bersifat tidak wajib, untuk dilakukan setelah melaksanakan akad nikah. Perjanjian tersebut dapat berupa taklik talak. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur dua hal tentang perjanjian pernikahan terkait harta, perjanjian pernikahan terkait taklik talak diatur dalam pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Batalnya suatu pernikahan biasa juga disebut dengan istilah fasakh yang artinya adalah memutuskan dan membatalkan hubungan pernikahan. Ini juga dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau hal-hal lain yang datang kemudian setelah terjalannya hubungan pernikahan.

Taklik talak adalah menyandarkan jatuhnya talak kepada sesuatu perkara yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sewenang-wenang dari pihak suami. Taklik talak dilakukan setelah mengucapkan akad nikah, baik langsung pada saat itu ataupun dilain kesempatan.⁵

Ucapan talak yang akan diucapkan oleh pihak suami kepada istrinya ada yang menunjukkan talak akan jatuh pada saat itu misalnya “aku talak kamu”, perkataan yang menunjukkan al-sighat al-munjazzah (perkataan yang akan berlaku langsung). Adapun ucapan talak dari pihak suami yang

⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Islami jilid I*, (Cet.ke-2, Bairut: Dar al-Fikr,2001), h.424



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

digantungkan seperti “ jika kamu pergi dari rumah ini maka kamu tertalak”. Perkataan seperti itu menunjukkan al-sighat al-muaallaqoh (perkataan yang menggantung). Ucapan demikian dinamakan taklik talak .

Dalam Islam taklik talak mengandung kontroversi ataupun mempunyai ikhtilafiah, baik dikalangan para fukaha maupun para ulama mazhab dan para pengamat hukum Islam.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) taklik talak disebutkan bahwa jika suami melanggar taklik talak maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama sebagai alasan pelanggaran taklik talak. Seperti menyakiti jasmani dan rohani istri, meninggalkan istri 2 tahun yang berturut-turut dan tidak memberikan nafkah. Sehingga fenomena saat ini yang terjadi adalah banyaknya muncul kasus cerai gugat dipengadilan dengan alasan pelanggaran taklik talak. Sehingga jatuhlah talak kepada istri.

Namun menurut ulama penganut mazhab Al- Zahiriyah, ulama Ibnu Hazm mengatakan bahwa taklik talak tidak sah karena adanya penangguhan waktu. Bahwa talak itu hanya bisa terjadi jika diucapkan oleh suami dan ada ketentuannya didalam nas al-Qur'an. Maka talak tidak terjadi jika suami mengucapkan taklik talak atau menggantungkan pertalakannya dengan suatu syarat baik pelaku menepati syarat tersebut atau menyimpang.

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai sumpah untuk menjatuhkan talak atau talak yang dita'liq kepada tiga pendapat. Seperti seorang suami menggantungkan talak istrinya kepada suatu perkara di masa depan, dan perkara yang dia jadikan sebagai ta'liq ada. Misalnya, "fika kamu

⁶ Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171-188.



masuk rumah maka kamu tertalak" atau "fika kamu berbicara kepada Zaid'atau'fika si Fulan datang dari perjalanannya maka kamu tertalak."Atau si suami berkata kepada istrinya pada tradisi yang terkenal sekarang ini, 'Aku harus menjatuhkan talak jika kamu pergi ke rumah orang tuamu." dan ta'liq lain yang sejenisnya.

1. Para imam keempat mazhab berpendapat, jatuh talak yang dita'liq ketika ada perkara yang dijadikan ta'liq, apakah perkara ini dilakukan oleh salah satu suami istri, atau suatu perkara yang terjadi akibat kehendak Allah. Apakah ta'liq ini berupa sumpah, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita, ataupun sebagai suatu syarat yang dimaksudkan untuk mendapatkan balasan ketika syarat terwujud.
2. Mazhab Zhahiri dan Syi'ah Imamiyyah berpendapat, sumpah dengan talak atau talak yang dita'liq jika di dapati perkara yang digantungkan tidak membuat talak jatuh dari asalnya. Meskipun ta'liq ini berbentuk sumpah, yaitu dimaksudkan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita. Ataupun tidak berbentuk sebuah sumpah, yaitu yang dimaksud untuk menjatuhkan talak manakala terjadi apa yang dia jadikan sebagai ta'liq.
3. Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim memberikan pendapat secara detail, jika ta'liq berbentuk sumpah atau dalam bentuk sumpah, dan didapati perkara yang dijadikan ta'liq, maka tidak terjadi talak. Menurut Ibnu Taimiyyah dibolehkan kafarat sumpah jika dia langgar sumpahnya. Dan menurut Ibnul Qayyim tidak ada kafarat bagi sumpah ini. Sedangkan jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ta'liq berupa syarat atau bukan dalam bentuk sumpah, iatuh talak ketika terjadi syarat.⁷

Talak dengan sumpah juga merupakan dari bagian taklik talak dan adakalanya talak dengan sumpah ini boleh menjadi Illa' tergantung atas penggunaan perkataan dari seorang suami. Illa' adalah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli isterinya, baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo empat bulan. Adapun Illa' suatu sumpah yang dilakukan suami kepada isteri untuk menyiksanya.⁸

Illa' menurut bahasa adalah masdar dari *aala yuulii ilaa an* dengan makna sumpah. Menurut syara' illa' yaitu sumpah suami yang sah talaknya bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya pada vaginanya tanpa batas waktu atau lebih. Jika suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya dengan bersetubuh tanpa batas atau bersetubuh yang dibatasi waktu yang melebihi 4 bulan maka suami yang bersumpah tersebut dikatakan bersumpah illa terhadap istrinya. Baik dengan syarat dia bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat Allah atau mengantungkan setubuh istri dengan talak atau memerdekakan budak. Misalnya suami berkata : ” jika aku menyetubuhimu maka kamu tertalak” atau “jika aku menyetubuhimu, maka budakku merdeka” jika suami menyetubi istri, maka istrinya tertalak dan budak itu merdeka.⁹

Keterangan ringkas di atas dapat dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dikaji yaitu ketetapan hukum menjatuhkan Talak dengan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Edisi Pengumpul*, Jilid 9, (Jakarta: Gemma Insani, 2017), hlm. 330.

⁸ Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, (Kharisma Putra Utama, Kencana, 2008) hlm. 234.

⁹ Muhammad Ibn Qosim Al-Ghazy, *Fathul Qarib Al-Mujib : Fii Syarhi Alfadzi Al-Ta'lib*, hlm. 48-49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sumpah menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibnu hazm. Dengan terjadinya talak sumpah tersebut, maka terjadilah persoalan apakah talak menggunakan sumpah itu sah atau tidak sah menurut kedua pendapat tersebut.

B. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas yaitu hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah studi komparatif antara Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i mengenai hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah?
2. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm mengenai hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah?
3. Analisis Fiqh Muqaran pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah.



- b. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm tentang hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah.
- c. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Muqaran pendapat antara Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Kegunaan yang pertama ialah untuk mendapatkan redha Allah SWT, serta menambah ilmu bagi penulis kerana banyak membaca dan mencari berbagai refrensi supaya menghasilkan karya ilmiah, sehingga jadilah sebuah karya ilmiah yang oleh penulis sendiri. Khususnya pada permasalahan hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah, yang mana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui masalah ini yang mana ada pendapat yang berbeda-beda. Begitu juga Inshaallah akan menambah ilmu bagi yang membacanya.
- b. Secara teoritis dapat memperkaya pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai salah satu karya ilmiah yang dapat memberikan referensi bacaan kajian fiqh yang lebih mudah dimengerti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistemika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Bab ini berisikan tinjauan umum pengertian, bentuk sifat, pembagian, konsep umum dan dasar Hukum tentang *Talak, dasar hukum talak, Hukum Talak, hikmah Talak, Sumpah dan Bahagian sumpah.*

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang biografi Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm serta membahas juga tentang studi komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'I dan Ibnu Hazm mengenai Hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta analisis penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata “إِطْلَاقٌ” artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁰ Secara Agama Islam istilah *talak* yang artinya melepaskan, atau meninggalkan. Dijelaskan dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." (H.R Abu Daud).¹¹

Ulama mazhab Hanafi mengatakan *talak* adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Ulama syafi'i memberi makna *talak* sebagai pelepasan akad nikah dengan lafaz *talak* atau yang sama artinya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan *talak* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.¹²

¹⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers 2009), hlm. 229.

¹¹ Abu Dawud Sulaiman bin Asy al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikri li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-tawzi'), hlm. 226.

¹² Umar Haris Sanjaya dan Annur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media 2017), hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam buku Fikih Islam *Waadillatuhu*, *talak* adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafaz *talak* dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditanggihkan dengan lafaz yang dikhususkan.¹³

Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk *talak baa'in*. Ditanggihkan maksudnya setelah selesai masa *iddah* yang berbentuk *talak raj'i*. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal *talak*. Juga sindiran, seperti lafal *baa'in*, haram, *ithlaaq*, dan yang sejenisnya.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj' i.

2. Dasar Hukum Talak

Adapun yang menjadi dasar hukum kepada talak ini adalah merujuk kepada Al-quran dan Hadits, iaitu :

- a. Surah At-Thalaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

¹³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٧١﴾

Artinya : Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

- b. Surah Al-baqarah ayat 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

- c. Surah Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Adapun dasar Hukum Talak dalam hadis adalah:

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadis shahih menurut hakim, Abu hatim lebih menilainya hadits)

Dasar Hukum Talak dalam Ijma dan yang disepakati Oleh Ijma Ulama bahwa talak disyariatkan dalam Islam tanpa ada satupun ulama' yang menentang terhadap talak ini.¹⁴

Dari penjelasan Al-quran, Hadits dan Ijma diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa talak adalah suatu perkara yang dibenci oleh Allah dan talak merupakan perbuatan yang terlarang, namun dihalalkan juga dibolehkan oleh Allah SWT tetapi dengan kondisi yang memang dibolehkan untuk bercerai. Dimana proses perceraian perlulah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Al-quran, hadis, Ijma dan sumber hukum lain tentang talak.

3. Hukum Talak

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa penjatuhan *talak* boleh dilakukan berdasarkan kemutlakan ayat al-Quran, seperti firman Allah Surah Al-Talak ayat 1:

¹⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Barisama, 2002) hlm. 441.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ... ﴿٦٥﴾

Artinya: “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan-mu...” (Q.S Al-Talak [65]: 1)

Jumhur ulama menyebutkan, sesungguhnya *talak* adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung memutuskan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum perceraian. Pendapat yang paling benar diantara semua itu adalah yang mengatakan “terlarang”, kecuali karena alasan yang benar.

Namun dalam menentukan hukum perceraian akan melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum *talak* itu adalah sebagai berikut¹⁵:

- a. Haram, jika si suami mengetahui bahwa jika dia *talak* istrinya maka dia akan terjatuh kedalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada istri. Atau ketidak mampuannya untuk menikah dengan wanita yang selaian dia. Juga diharamkan *talak bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah bergaul.

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012), hlm. 202.



- b. Makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari dari ibadah wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci *talak* yang tidak dibutuhkan.
- c. Wajib, apabila perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah *talak* dari orang yang melakukan sumpah *ila*, terhadap istrinya setelah lewat waktu empat bulan.
- d. Sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dan melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan sholat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan dirinya.
- e. Mubah, Talak yang dilakukan kerana ada kebutuhan. Misalnya kerana ahklak buruk si isteri dan kurang baik dalam pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Rukun Talak

Rukun talak merupakan perkara yang perlu ada dalam berlakunya proses talak. Jika tidak terpenuhi rukun ini maka talak yang terjadi tidak berlaku. Rukun talak tersebut adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan.¹⁶ Adapun syarat sahnya talak yang melekat pada suami ada 3 yakni berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.¹⁷ Ketiga syarat ini memberi konsekuensi bahwa talak yang dijatuhkan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa tidak sah.

b. Isteri

Rukun yang kedua dalam talak adalah isteri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap isteri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.¹⁸ Artinya benar-benar isteri sah dari suatu ikatan perkawinan.

c. Ijab talak

Ijab talak yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.¹⁹

d. Qashdu (sengaja)

Ucapan talak itu dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.²⁰

¹⁶ Raden Putri, "Pengertian Talak: Hukum, Rukun, Jenis dan Klasifikasinya", dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/talak/> pada hari isnin tanggal 16 oktober 2023 jam 10.30 WIB.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hikmah Talak

Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara ma'qul (logika), yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT. Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan kedua terakhir dan penghabisan bagi suatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami-istri, dan orang-orang yang bertindak sebagai hakim. Jadi talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan dalam keluarga.²¹

Allah Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tap membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya.²²

6. Sumpah Ila'

Secara bahasa ila' adalah sumpah.²³ Ada juga yang menyebutnya sebagai sumpah yamin.²⁴ Ila' dan zhihar adalah talak pada masa jahiliah. Sama saja jika sumpah tersebut dilakukan untuk tidak mendekati istri atau orang lain. Melalui definisi ini maka dapat diketahui bahwa ila' adalah sebuah pernyataan suami untuk tidak menyetubuhi istri dan perbuatan ini memiliki ketentuan khusus yaitu ia diharamkan untuk mendekati istrinya selamanya. Bangsa Arab menggunakannya dengan tujuan untuk membuat

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu jilid ke-9* Ter: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 319.

²² *Ibid.*

²³ Abdul Rahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab*, Penterjemah: Yusuf Sinaga, Aburrahman Saleh Siregar dan Muhammad Zulhirsyan (Thailand: Bin Halabi Press, 2013) Cet.4, hlm.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm.463.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudharatan kepada istri dengan cara bersumpah untuk tidak mendekati si istri selama satu tahun lebih. Kemudian sumpah ini kembali diulangi dengan berakhirnya masa. Kemudian datang syariat Islam yang mengubah hukumnya dan menjadikannya sumpah yang terhenti dengan masa yang paling lama adalah empat bulan.

Adapun *ila'* menurut syariat adalah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya, sama saja dengan ucapan “Demi Allah aku tidak akan menyeturahi istriku.” Atau menentukan waktu dengan lafaz selamanya dengan mengatakan, “Demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selamanya.” Atau menentukan waktu selama empat bulan atau lebih dengan mengatakan, “Demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selama empat bulan atau selama satu tahun, seumur hidupnya atau selama langit dan bumi masih utuh dan lain-lainnya”.²⁵

Seterusnya, definisi *ila'* menurut imam empat mazhab pula adalah seperti berikut:

- a. Hanafiah

Menurut Imam Hanafi, *Ila'* adalah sumpah atas nama Allah untuk tidak mendekati istri secara mutlak tanpa menentukan waktu atau tanpa menentukan waktu empat bulan lebih, atau menggantungkan hubungan suami istri dengan perbuatan yang sangat sulit dilakukan. Maka maksud perkataan mereka: Sumpah atas nama

²⁵ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Op.cit*, hlm. 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah, hal ini meliputi jika bersumpah dengan menggunakan nama atau sifat-sifatNya.²⁶

b. Hanabilah

Menurut Iamm Hanbali, *ila'* adalah sumpah suami yang mungkin untuk disetubuhi atas nama Allah atau sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi istrinya walaupun dilakukan sebelum dukhul terhadap khubulnya. Adapun menurut Ulama Hanabilah adalah syariat *ila'* adalah sumpah suami muslim, mukalaf yang memungkinkan untuk menyetubuhi istrinya untuk tidak melakukan hubungan suami istri dengannya dan tidak dalam keadaan menyusui lebih dari empat bulan jika ia lelaki merdeka atau lebih dari dua bulan jika ia seorang hamba.

c. Syafi'iyah

Menurut Imam Syafi'I, *Ila'* adalah sumpah suami yang memiliki kemampuan untuk menyetubuhi, dan ia sah menjatuhkan talak untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istri yang memungkinkan untuk disetubuhi kubulnya secara mutlak, atau selama empat bulan.

d. Malikiyah

Menurut Imam Maliki, *Ila'* adalah sumpah suami muslim, yang telah akil baligh yang dapat melakukan persetubuhan dengan perkara yang menunjukkan keengganannya untuk menyetubuhi

²⁶ *Ibid*, hlm.364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya yang tidak tengah menyusui dalam jangka waktu lebih dari empat bulan.

Menurut Ibnu Abbas, *ila'* berarti sumpah untuk tidak mencampuri istri selamanya. Sedangkan Ata' mengatakan, *ila'* berarti sumpah dengan nama Allah untuk tidak mencampuri istri selama empat bulan atau lebih. Jika tidak diiringi dengan sumpah, maka bukan disebut sebagai *ila'*. Menurut Ibrahim al-Nakha'i, *ila'* adalah jika seorang suami bersumpah untuk memurkai, mencelakai, mengharamkan istrinya atau tidak lagi hidup bersama, maka yang demikian itu termasuk *ila'*. Al-Sha'bi mengatakan segala macam sumpah yang memisahkan antara suami dengan istrinya, maka hal itu termasuk *ila'*.

Hasan Al-Basri mengatakan *ila'* adalah jika seorang suami berkata, “Demi Allah, aku tidak akan mendekati istriku selama satu malam”. Kemudian ia meninggalkannya selama empat bulan dan itu dimasukkan sebagai sumpahnya, maka hal itu termasuk sebagai *ila'*. Manakala menurut Quraish Shihab, *ila'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak untuk melakukan hubungan dengan istri mereka.²⁷

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ila'* adalah sumpah suami kepada seorang istri dengan menggunakan nama Allah atau salah satu sifat-Nya untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu atau lebih dari empat bulan.

²⁷ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 485.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sumpah

a. Pengertian Sumpah

Sumpah menurut syara' adalah mentahkikkan atau menguatkan sesuatu dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat-Nya. Adapun sumpah dengan selain nama Allah dan sifat-Nya adalah tidak sah dan tidak wajib untuk ditepati dan tidak wajib kafarat (denda). Begitu juga dengan sumpah yang tidak disengajakan seperti terlanjur lidah maka tidak wajib kafarat dan tidak wajib ditepati.²⁸

Firman Allah SWT dalam surah Al-baqarah ayat 225 :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

Artinya : *“Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”*

Para ulama berbeda pendapat tentang bersumpah dengan nama Allah ini, Imam Malik berpendapat bahwa hukum asal dari bersumpah adalah dibolehkan(Jaiz). Hukumnya menjadi sunnah apabila sumpah itu digunakan untuk menekankan sesuatu masalah keagamaan bagi mendorong orang melakukan sesuatu yang diperintahkan Agama, melarang orang berbuat sesuatu yang dilarang agama.²⁹

²⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Buku Algerindo, 2011) hlm. 483.

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mazhab Hambali, sumpah mempunyai lima redaksi hukum terhadap sumpah³⁰ :

1) Wajib

Sumpah yang dimaksudkan untuk menyelamatkan seseorang yang tidak bersalah dari kebinasaan.

2) Sunnah

Sumpah yang dimaksudkan kemaslahatan tertentu seperti mendamaikan dua orang yang tengah berselisih, atau menolak kemungkaran atau menghilangkan kedengkian dari hati seorang Muslim terhadap si pelaku sumpah atau terhadap yang lainnya.

3) Mubah

Sumpah untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perkara atau perbuatan yang dibolehkan.

4) Makruh

Sumpah untuk mengerjakan suatu perbuatan yang makruh atau meninggalkan perbuatan yang disunnahkan.

5) Haram

Sumpah di atas sesuatu perkara yang dusta yaitu perkara palsu.

b. Macam-Macam Sumpah.

Dalam kitab fiqih islam wa adillatuhu macam macam sumpah di bagi kepada tiga bagian³¹ :

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema insani, 2011), hlm. 25.

³¹ *Ibid*, hlm. 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Al yamiin al-Ghamuus.

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah mendefinisikannya sebagai, “Sumpah palsu yang disengaja terhadap suatu perkara atau suatu hal yang berlangsung di masa lalu atau masa sekarang.” Contohnya, seorang berkata, ‘Demi Allah, saya sungguh telah masuk ke rumah ini,’ padahal ia tahu bahwa dirinya berdusta karna dirinya tidak pernah memasukinya.

Menurut jumhur ulama, tercakup di dalamnya ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, si pelaku berdosa dan wajib bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT. Namun, dia tidak dikenakan kafarat atau denda karna melanggar sumpahnya yang berupa tebusan harta.

Sedangkan menurut mazhab Syafi’I dan Sebagian ulama lainnya: seseorang yang melanggar sumpah tersebut yaitu yamiin al-ghamuus diwajibkan membayar kafarat. Dengan demikian, kafarat dapat menghapus dosa perbuatan tersebut sebagaimana pada bentuk sumpah yang lainnya.

2) Al yamiin al-Laghwi

Menurut imam Syafi’I, sumpah al-Laghwi adalah sumpah tidak diiringi dengan niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini para ulama sepakat bahwa sumpah al-laghwi tidak dikenakan kafarat dan tidak berdosa atas sumpahnya.³²

³² *Ibid*, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, sumpah yang diucapkan seseorang terhadap sesuatu yang ia duga seperti yang ia sampaikan padahal yang sebenarnya tidak demikian, seperti orang yang mengucapkan “Demi Allah, saya tidak pernah berbicara dengan Ali”. Orang yang mengucapkan perkataan itu tidak bermaksud untuk bersumpah, tetapi semata-mata agar orang yang mendengar ucapannya itu mempercayai.

3) Sumpah al-Mun’aqadah atau al-Mu’akkadah

Sumpah yang diucapkan seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perkara yang akan terjadi di masa depan. Jika seseorang melanggar jenis sumpah ini, maka ia diwajibkan membayar kafarat berdasarkan firman Allah Swt dalam (surat al-Maa’idah).

c. Rukun dan syarat Sumpah

Adapun syarat sumpah adalah :

- (1) berakal
- (2) baligh
- (3) Islam
- (4) bisa melaksanakannya
- (5) suka rela (tidak dipaksa).

Dan adapun rukun sumpah adalah lafal yang dipakai dalam bersumpah yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifat-Nya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kaffarat Sumpah

Kaffarat sumpah ini dikenakan apabila seseorang orang yang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya itu, maka dia diwajibkan membayarkan kaffarat (denda pengampun kesalahan). Jika seorang dikenakan kaffarat ini maka ia perlu memilih diantara tiga perkara yaitu memberi makan orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Apabila seorang itu membayar kaffarat diantara tiga itu, maka si pelaku harus berpuasa selama tiga hari berturut-turut.³³

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan penelitian yang penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari dari asumsi plagiasi, maka penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Izzi yang berjudul : *Studi Komparatif Antara Imam Syafi'I Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta'liq Talak*. Dalam skripsi ini dinyatakan analisis pandangan Imam Syafie dan Ibnu Hazm serta metode yang digunakan untuk menentukan hukum ta'liq talak dan memberikan kebebasan dalam memilih pendapat yang menurutnya paling kuat untuk diamalkan dengan tanpa menyalahkan

³³ *Ibid*, hlm. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang lain karena setiap pendapat memiliki dalil dan alasan tersendiri dalam menetapkan hukumnya.³⁴

2. Skripsi yang ditulis oleh Asriani yang berjudul: *Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Al- Zahiriyah dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa kedudukan taklik talak dalam pernikahan perspektif mazhab al-Zahiriyah adalah tidak berlaku kerana tidak terdapat dalil yang mengatakan bahwa taklik talak itu berlaku berbeda dengan KHI dan sebahagian ulama di mana taklik talak itu berlaku dalam pernikahan bagi mengangkat derajat seorang wanita agar pihak suami dapat lebih menghargai istri, dan agar tidak mudah mengucap talak dengan semaunya atau hanya untuk semata-mata untuk mengancam pihak istri saja.³⁵
3. Jurnal “*Taklik Talak Perspektif Ulama mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*” karya Sofyan Yusuf dan Moh. Tariqul Chaer. Jurnal ini dianggap memberi pandangan yang berbeda dan kritis serta membantu pembaca memahami bagaimana pengaruh taklik talak dalam berumah tangga serta memberi pahaman tentang hukum taklik talak dalam berumah tangga.³⁶

³⁴ Muhammad Izzi, “*Studi Komparatif Antara Imam Syafi’I Dan Imam Ibnu Hazm Mengenai Hukum Ta’liq Talak*”, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

³⁵ Asriani, “*Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Al- Zahiriyah dan Kompilasi Hukum Islam*”, Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Alaudin Makassar, 2020.

³⁶ Sofyan Yusuf dan Moh. Toriqul Chaer, “*Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab Dan Pengaruhnya Dalam Berumah Tangga*”, No. 2, (Desember 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wina Purnamasari yang berjudul: *Hukum Bersumpah dengan Talak menurut Yusuf Qardhawi*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai hukum bersumpah dengan talak adalah terlarang, karena sumpah dalam islam itu bukanlah dengan talak, dan islam tidak menjadikan talak dengan sumpah. “jika kau keluar rumah maka jatuhlah talak” artinya jika si isteri butuh untuk keluar rumah, maka bolehlah ia keluar, dan dengan demikian sumpah suami telah terlanggar dan suami harus mambayar kafarat sumpah dan dalam hal ini tidaklah sah jatuhnya talak.³⁷
5. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Muslim Bin Bukhari yang berjudul: *Ta’liq Talak dengan Sumpah Menurut Pandangan Ibnu Qudamah Dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu Ibn Quddamah berpendapat bahwa ta’liq talak berlaku jika telah terpenuhi syaratnya. Karena, talak dan memerdekakan hamba bukan dari perkara sumpah. Jika syarat-syarat yang digantungkan dilanggar, menurut jumhur fuqaha (syafe’I, maliki, Habali, dan Hanafi) telah jatuh talak, samada ta’liq tersebut dalam bentuk sumpah atau dalam bentuk syarat, Ibnu Qudamah berpegang dengan pendapat jumhur fuqaha, akan tetapi menurut Ibnu Qayyim tidak jatuh talak dan tidak dikenakan kafarah sumpah jika sumpah tersebut dilanggar.³⁸

³⁷ Wina Purnamasari, “*Hukum Bersumpah dengan Talak menurut Yusuf Qardhawi*”, Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, IAIN CURUP, 2019.

³⁸ Muhamad Muslim Bin Bukhari, “*Ta’liq Talak dengan Sumpah Menurut Pandangan Ibnu Qudamah Dan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*”, Jurusan Perbandingan Mazhab, UIN AR-RANIRY, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif, dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama sekaligus data tambahannya.³⁹ Jadi penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud kata-kata tertulis.

³⁹ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 129.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka selain menggunakan pendekatan kualitatif juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach). Dalam hal ini, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm.

C. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun sekunder yang telah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁴⁰ Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan kitab Imam Syafi'i iaitu kitab *Al-Umm Fi Al-Fiqh* dan kitab Imam Ibnu Hazm iaitu kitab *Al-muhalla*, beserta buku-buku lainnya.
2. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴¹ Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku lain yang mengkaji tentang konsep hukum iaitu kitab *al-muqoronatul ala mazahibul arba'*, dan *muqoronatul mazahib*. Buku-buku

⁴⁰ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2004) Cet ke1, hlm. 39.

⁴¹ Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan Dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Makir Sdn.Bhd,2009), hlm. 94.

yang masuk sebagai sumber sekunder dijadikan sebagai pendukung data primer. Artinya buku ini berposisi sebagai pendukung buku primer untuk menguatkan konsep pendidikan berbasis pengalaman yang ada di dalam buku primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴²

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.⁴³ Metode penelitian ini tidak menuntut kita mesti terjun kelapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya.

⁴² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 208.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.



Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepustakaan adalah peneliti yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. Maka pengumpulan data ditentukan dengan menelaah literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang masalah Hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah studi kompratif imam Syafi’I dan imam ibn hazm.

E. Metode Analisis Data

Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan), yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.⁴⁴ Data-data yang terkumpul di analisis dengan cara membandingkan di antara keduanya.

Metode komparatif adalah metode membandingkan satu pendapat dengan pendapat lain, atau penelitian yang dilakukan dengan mengkaji beberapa fenomena-fenomena sosial, sehingga ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan pendapat. Yaitu dengan membandingkan data atau pendapat-pendapat dari imam Syafi’i dan imam ibn hazm yang berkaitan dengan hukum menjatuhkan talak dengan menggunakan sumpah.

⁴⁴ Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014), h. 207

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas maka penulis mengambil kesimpulan, diantaranya:

1. Pendapat Imam Syafi'I mengenai hukum Talak muallaq atau talak sumpah ini adalah dibolehkan jika terpenuhinya semua syarat-syarat taklik talak tersebut. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibnu Hazm beliau tidak membolehkan talak seperti ini dan tidak jatuh talak yang digantungkan dengan sumpah, syarat maupun sejenisnya kerana tidak ada dalam nas dan hadits yang menjelaskannya.
2. Pendapat Imam Syafi'I mengenai hukum Sumpah ila' adalah suami perlu Kembali menggauli isterinya setelah empat bulan berakhir dan membayar kafarat dari sumpahnya atau menceraikannya dan Imam Ibnu Hazm juga mengatakan hal yang sama yaitu apabila suami melakukan sumpah ila', setelah empat bulan suami perlu membuat keputusan sama ada menggauli isterinya dan membayar kafarat atau menceraikannya.
3. Antara faktor yang mempengaruhi Imam syafi'I dalam menetapkan hukum taklik talak yaitu al-quran surah Al-Baqarah ayat 229 dan surah Al Maidah ayat 1, dan dari segi hadits adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bin Auf al-Mizani R.A, Bukhari dari Umar, Asar pun dari al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad. Adapun faktor yang mempengaruhi Imam Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum talak sumpah ataupun taklik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak ini yaitu al quran surah al Baqarah ayat 22, surah At-Talaq ayat 1 dan surah al-Maidah ayat 89, dan dari hadits pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar R.A dan Sa'ad bin Abi Waqas dan Muamiyah dan Amru bin Ash R.A dan hadits dari Ibnu Umar R.A.

4. Imam Syafi'I dan Ibnu Hazm menetapkan hukum sumpah ila' ini adalah dengan Dalil yang digunakan yaitu dalam surah Al-baqarah ayat 226 hingga 227. Yang menerangkan bahwa ila' adalah sumpah suami yang menggunakan nama Allah atau sifat-sfat-Nya untuk tidak menggauli(jima') isterinya lebih dari empat bulan. Dan menjadi perbedaan di antara keduanya adalah putusan hakim dimana Imam Syafi'I hakim bisa menjatuhkan thalak terhadap si isteri setelah empat bulan telah lewat jika suami tidak menggauli tanpa ada alasan. Menurut Ibnu Hazm hakim tidak bisa menceraikan si isteri dan hakim hanya bisa memaksa si suami untuk Kembali atau menceraikan isterinya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas sebagai penutup skripsi ini, penulis

akan mengemukakan berapa saran-saran sebagai petunjuk berikut.

1. Setiap pendapat yang diberikan atau dikemukakan di atas salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan keepada masyarakat tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.
2. Bagi yang sudah berkeluarga dalam hal talak sumpah ini seharusnya suami istri saling menjaga, menjalankan hak dan kewajibannya masing masing

dengan baik dan benar. Kerana sesungguhnya pernikahan itu adalah memperoleh redha Allah dan juga memperoleh Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.

3. Penelitian yang mengkaji hukum menjatuhkan talak menggunakan sumpah ini, sebagaimana yang di tulisoleh penulis dalam kesempatan ini sangat membuka bagi peneliti yang lain membahasnya secara luas, komprehensif dan mengkaji secara mendalam dengan dilihat dari era moderan sekarang ini, yang mana pada kesempatan ini penulis hanya membahas dua tokoh imam sahaja yakni Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm dan penulis yakin bahwa pembahasan yang penulis kemukakan ini belum cukup untuk ukuran sempurna.
4. Diharapkan agar penulisan skripsi ini bermanfaat bagi yan membacanya, terutama bagi teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab-Kitab

- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqih ala Mazahibil Arba'ah*, (Beirut Daar al-Fikr, [t.th]).
- Abu Dawud Sulaiman bin Asy al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah wa al-Nasyr wa al-tawzi', TT)
- Al Asqalani Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta : Hiam Pustaka, 2009)
- Al Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Kasir*, (tp: Pustaka Kasir, tt)
- Al Andalusy, Ibnu Hazm, *al-Muhalla bil asar jilid ke 9* (Andalusia: Daar Fikr,tt,h).
- Al-Bukhary, Abu Abdillah, *Sahih Al-Bukhari, Juz III*, (Beirut: Daar Al Fikr, 1410H/1990M)
- Ayub, Hassan Syaikh, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Chalil, Meonawar, *Biografi Empat serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jaakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Departmen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2008)
- Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Cet. 1, (Bandung: Ahsan Publishing, 2010)
- Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muththalib, *Imam Syafi'I Al Umm*, Edisi Lengkap, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014)
- Dr. Syarafuddin khathab, DR. Sayyid muhammad sayyid, Prof.DR Ibrahim shadiq, *Ibnu Qudamah, Terjemahan Al-Mughni*, Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013)
- Faisal bin Abdul Aziz Ali Mubarak, *Nailul Authar*, Jilid 5, Cet 3, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001)
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Idris Awang, *Penyelidikan Ilmiah Amalan dalam Pengkajian Islam*, (Selangor: Kamil & Syakir Sdn. Bhd., 2009)
- Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, (Diterjemah: Shafiyurahman)
- Imam ibn hazm, *al-muhalla*, bairut, darul kutub al amaliyah, (libanon : 2003M/1424 H)
- Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-mahazib al-arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1972)
- M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2005)
- Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : Lantera Basritama, 2002)
- Mursi, Syaikh M. Sa'id, *Tokoh-tokoh Besar Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007)
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cet 1, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Naed, Nasri Hamang, *Fikih Islam Dam Pembelajarannya*, Cet. 3, (Sulawesi Selatan: Umpar- Press, 2018)
- Ne, Djaman, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Rahman Ghozali Abdul, MA, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Prenadamedia, 2015)
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta, PT. Pena Pundi Aksara)
- Tifami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Umbar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkahwinan Islam*, Cet 1 (Yogyakarta: Gama Media, 2017).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Edisi Pengumpul, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yannggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997)

Zahra, M. Abu, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Araby, tth)

B. Skripsi

Helena, Tuti, *Kajian Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'I tentang ta'liq talak dengan Sumpah* (Institut Agama Islam Raden Fatah Palembang, 2001).

Mariani, Inariah, *Mentalaq isteri Yang sedang Haid Menurut Imam syafi'I dan Ibnu Taimiyah* (Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

Saotra, Doni, *Kedudukan Jatuh Talaq Oleh Suami Yang Mabuk Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2010).

C. Internet

Raden Putri, *Pengertian Talak: Hukum, Rukun, Jenis dan Klarafikasinya* dikutip dari <https://www.gamedia.com/literasi/talak/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hukum Menjatuhkan Thalaq menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazam)** yang ditulis oleh:

Nama : Saiful Hisyam bin Haslimi
 NIM : 11920315452
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris
Dr. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. Hendrizal Hadi, Lc, MA

Penguji II
Dr. Mhd Abdi almaktur, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Sebagai pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Saiful Hisyam Bin Haslimi
- : Hafizc65@gmail.com
- : Hukum Menjatuhkan Thalaq Dengan Menggunakan Sumpah
- : Dr. Ahmad Zikri, M.H
- : Muslim S.Ag, S.H, M.Hum

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultani Sultan Syarif Kasim Riau.

Sehubungan dengan surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 14 November 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

e. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

f. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

g. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

h. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

i. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

j. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

k. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

l. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

m. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

n. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

o. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

p. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

q. Pengutipan harus menyebutkan sumber yang dikutip.

r. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Saiful Hisyam Bin Haslimi lahir di Johor, Malaysia pada tanggal 05 Juli 2000. Penulis lahir sebagai anak ketiga dari pasangan ayahanda Haslimi Bin Abu Bakar dan Ibunda Jumaidah binti Sardi. Memiliki 5 bersaudara, Diantaranya 2 kakak Perempuan, 1 adik Perempuan dan 1 adik laki-laki.

Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Rendah Kebangsaan Gelang Chinchin, Segamat, Tahun 2013 hingga 2017 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah rendah dan menengah atas dari tingkatan satu hingga tingkatan lima di Sekolah Menengah Akademi Islam Darul Aman (SABK) , selanjutnya pada tahun 2018 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas dengan melanjutkan pengajian tingkat STAM di Sekolah Menengah Attarbiah Al Islamiah Batu Pahat. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Ijazah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia, dalam Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bina Baru, Kampar Kiri Tengah, Riau, Indonesia dan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Dengan do'a dan tawakal serta restu orangtua penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini yang berjudul Hukum Menjatuhkan Thalaq Menggunakan Sumpah (Studi Komparatif Imam Syafi,I dan Imam Ibnu Hazm)